# ABSTRAK

Kurangnya pendidikan, kemiskinan, gaya hidup orang tua dan lingkungannya, atau juga kurangnya pembinaan, dan pengawasan dari orang tua dapat memicu terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku anak tentu berbeda dengan pelaku dewasa. Pelaku anak tetap diberi tanggung jawab tetapi ada keringanan-keringanan baik dalam pemidanaan maupun pemberian tindakan. Anak-anak yang belum dewasa yang masih berumur 18 tahun ke bawah, masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depan anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Anak, serta kendala yang dihadapi Hakim dalam penjatuhan Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Anak.

Pendekatan penelitian ***yuridis empiris***, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data kualitatif *(content analysis).*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Anak, adalah aspek yuridis dan non yuridis. Hakim anak harus memperhatikan aspek-aspek khusus, selain aspek yuridis, hakim anak juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis. Aspek-aspek tersebut berkaitan erat satu sama lain yang mampu memberikan pertimbangan bagi hakim anak untuk bisa memberi putusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si anak. Sementara kendala yang dihadapi Hakim dalam penjatuhan Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Anak antara lain kendala prosedural, kendala biaya, dan kendala orang tua.

Penjatuhan sanksi dan tindakan terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, mengingat sanksi yang dijatuhkan harus memenuhi kepentingan, kondisi, dan hak anak. Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara anak dimasa mendatang kiranya perlu dibahas dan diterapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Kata kunci : **Tindak Pidana Anak, Sanksi, Tindakan, Dasar Pertimbangan Hakim Anak**